



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLI TOLI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli Toli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli Toli tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli Toli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI .

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli Toli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toli Toli

pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLI TOLI,

Ttd

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggara dan Hukum



Herdyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLI TOLI

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Junaidi	Ketua KPU Kabupaten Toli Toli	Pengarah
2	Rian Virvian Hidayat R Pelealu	Anggota KPU Kabupaten Toli Toli	Pengarah
3	Warman	Anggota KPU Kabupaten Toli Toli	Pengarah
4	Nasrin	Anggota KPU Kabupaten Toli Toli	Pengarah
5	Marsyuki	Anggota KPU Kabupaten Toli Toli	Penanggung Jawab
6	Ovelio Layuk	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Toli Toli	Ketua
7	Herdyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8	Sri Sulastri	KepalaSub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
9	Ovelio Layuk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

10	Mawaddah Muhadjir	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
19	Ardian	Pelaksana	Operator
20	Sangsar	Pelaksana	Operator
21	Agung Anantama	Staf PPPK	Operator
22	Fadlia Priscarina	Staf PPPK	Operator
23	Hesli Sa'Po	Staf PPPK	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

Ttd

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggara dan Hukum



Herdyanti